

REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN PERTANIAN LAHAN PASANG SURUT (Studi Kasus Di Desa Lambur Luar)

ADRI, NUSYIRWAN HASAN, AZWAR, FIRDAUS DAN SIGID HANDOKO.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi

ABSTRAK

Lahan pasang surut di Provinsi Jambi merupakan lahan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan bagi usaha pertanian baik, tanaman pangan, palawija, dan tanaman industri, namun pemanfaatannya belum optimal. Kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan dan pengembangan lahan pasang surut menyangkut masalah bio-fisik, sosial ekonomi dan kelembagaan. Hal ini terlihat dari tingkat produktivitas dan pendapatan petani yang masih rendah. Disamping itu, lahan pasang surut mempunyai keragaman yang cukup tinggi, maka pengelolaannya memerlukan kehati-hatian dengan teknologi yang spesifik. Kesalahan dalam pengelolaan akan bisa berakibat fatal bagi kelangsungan usahatani di lahan pasang surut. Peranan teknologi dalam meningkatkan produktivitas pertanian tidak diragukan lagi, namun teknologi saja tidak akan memberikan hasil optimal bila tidak didukung oleh kelembagaan yang baik dan kondusif. Kelembagaan pertanian yang sudah ada dan terkait erat dengan usahatani lahan pasang surut antara lain: Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Kelompok tani, dan KUD. Jumlah kelompok tani di Desa Lambur Luar 14 buah. Kelembagaan yang ada tersebut kenyataannya belum berfungsi sebagaimana mestinya sehingga apa yang menjadi tujuan dari setiap anggota kelompok saat membentuk kelembagaan tersebut belum tercapai. Kegagalan kelompok tani dalam mensejahterakan anggotanya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Untuk itu kelembagaan yang ada sekarang perlu dievaluasi dan dikaji ulang serta direkonstruksi (membangun kembali) sesuai kebutuhan dan kedinamisan teknologi dan lingkungan. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat performan dan merekonstruksi kelompok tani Sapta Baru guna peningkatan kinerja kelompok. Pengkajian ini menggunakan metoda survei, dilaksanakan di Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi pada tahun 2002-2003. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen kelompok selama ini belum terlihat jelas pengaturan mengenai (1) Batas kewenangan (*Jurisdictional Boundary*), (2) Hak Kepemilikan (*Property Right*) dan (3) Aturan Representasi (*rule of representation*). Rekonstruksi dan pembinaan kinerja kelompok membaik, hal ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas lahan serta terciptanya pemupukan modal kelompok yang mencapai Rp 15.000.000.-

Kata kunci : Lahan pasang surut, kelembagaan, rekonstruksi

PENDAHULUAN

Luas lahan pasang surut di Indonesia sekitar 20,1 juta ha (Widjaja-Adhi, 1992; Ananto & Sutriadi, 2001). Di Provinsi Jambi terdapat 684.000 ha, yang berpotensi untuk pengembangan pertanian 246.481 ha, terdiri dari lahan pasang surut 206.852 ha dan lahan non pasang surut (lebak) seluas 40.521 ha. Lahan pasang surut yang telah dikembangkan/direklamasi di Provinsi Jambi seluas 79.954 ha (Ananto, 2001).

Pemanfaatan lahan pasang surut belum optimal karena berbagai kendala, hal ini terlihat dari tingkat produksi dan indeks pertanaman yang rendah. Secara garis besar kendala tersebut adalah masalah bio-fisik, prasarana dan sarana serta sosial ekonomi.

Faktor bio-fisik yang menjadi kendala meliputi: kesuburan dan pH tanah rendah, jaringan irigasi/drainase belum berfungsi dengan baik, keragaman kondisi lahan, serta serangan hama dan penyakit. Sedangkan kendala prasarana dan sarana adalah menyangkut infrastruktur yang menghubungkan desa dengan pusat perekonomian, penyediaan agro-input dan alsintan. Sedangkan kendala sosial ekonomi adalah: keterbatasan tenaga kerja dan modal, tingkat pendidikan dan keterampilan, posisi tawar petani (*bargaining position*) rendah serta kelembagaan penunjang usahatani kurang kondusif.

Menurut Etzioni (1985), kelembagaan adalah suatu unit sosial dengan pengelompokan manusia yang sengaja dibentuk dan

dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian dalam suatu organisasi ada tujuan yang hendak dicapai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut, sehingga aktivitas dan efisiensi dapat dicapai dan organisasi juga akan mengalami penyesuaian terhadap tujuan-tujuan organisasi seiring dengan kedinamisan suatu aktifitas kehidupan.

Kelembagaan usahatani merupakan salah satu komponen penting pembangunan pertanian. Tanpa dukungan kelembagaan usahatani yang kondusif dan baik, maka pembangunan pertanian tidak akan memberikan manfaat dan hasil yang optimal. Apabila kelembagaan usahatani tidak baik maka pembangunan pertanian akan mengalami stagnasi atau mungkin juga degradasi, terlebih lagi bagi pertanian di daerah pasang surut yang mempunyai berbagai kendala seperti disebutkan diatas.

Pemerintah telah berusaha membentuk berbagai lembaga pendukung pertanian, seperti kelompok tani, KUD, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dan kelembagaan lainnya. Namun kelembagaan tersebut ternyata didaerah pasang surut sebagian belum efektif dalam mendukung pembangunan pertanian. Disamping pembentukan lembaga tersebut, pemerintah juga memberikan bantuan melalui proyek, baik yang bersifat bantuan dan pinjaman bergulir sampai pinjaman kredit bunga rendah, namun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan.

Melihat kinerja kelembagaan pertanian tersebut tentunya ada sesuatu yang perlu dilihat, dievaluasi, dikaji ulang dan direkonstruksi karena mengingat pentingnya kelembagaan usahatani di lahan pasang surut dalam pembangunan pertanian.

BAHAN DAN METODA

Pengkajian dilaksanakan di Desa Lambur Luar, Kec. Muara Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi pada tahun 2002-2003. Kelompok tani yang direkonstruksi adalah kelompok tani Sapta Baru.

Metoda kajian survei dan aplikatif dengan mengikutkan petani secara aktif mulai dari perencanaan sampai pengambilan keputusan. Jumlah anggota kelompok 48 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Wilayah

Desa Lambur Luar termasuk kedalam wilayah administratif Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Jumlah penduduk 9.370 jiwa dengan 2.165 kepala keluarga. Tingkat pendidikan bervariasi dari tidak tamat SD sampai tamat perguruan tinggi. Mata pencaharian yang utama dan dominan adalah subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.

Jarak Desa Lambur Luar ke pusat perekonomian yaitu pasar Lambur dan Muara Sabak sekitar 1-2 jam perjalanan dengan sepeda motor (ojek). Disamping sepeda motor penduduk dalam berpergian juga dapat menggunakan transportasi air dan sepeda.

Penduduk Desa Lambur Luar adalah dari etnis Bugis. Mereka umumnya telah bermukim dan secara turun temurun tinggal disana. Pemukim datang dari Sulawesi Selatan secara swadaya dan membuka lahan juga secara swadaya berkelompok satu keluarga dengan membuat parit. Satu parit memiliki satu kawasan hamparan sawah pasang surut seluas 50-150 ha. Sedangkan bagi pemukim yang baru datang pemilikan lahan melalui pembelian atau sewa. Rata-rata pemilikan lahan pertanian bervariasi dari 1,5 - 3,0 ha.

Sarana dan prasarana yang tersedia yaitu fasilitas pendidikan (SD/Madrasah), peribadatan (Mesjid/Mushola), kesehatan (Puskesmas dan Posyandu), perekonomian (pasar), transportasi (Sepeda motor, perahu motor), hiburan (olah raga dan kesenian), komunikasi (TV, HT), usahatani (alsintan) dan industri (penggilingan padi/kerajinan).

Rata-rata produktifitas padi 2,5 - 3 t/ha. Indeks Pertanaman (IP) = 100, petani umumnya kurang bahkan tidak melakukan pemupukan tanaman, pemeliharaan tanaman masih belum intensif seperti pencegahan dan pengendalian hama penyakit serta penanganan pasca panen yang masih tradisional. Varietas yang ditanam Batang hari, IR 42, Ceko, Semut, Pandan Wangi. Tata air masih satu

arah, saluran tersier hanya dibuat setiap jarak 150 m tanpa saluran tata air mikro (kemalir). Setelah padi disabit ditumpuk disawah selama 4-7 hari tergantung ketersediaan tenaga kerja dan alat perontok gabah. Hampir 100% petani menjual padi dalam bentuk beras.

Upaya untuk meningkatkan produktifitas dan pendapatan petani tersebut BPTP Jambi melalui kajian Sistem Usatani (SUT) dan Sistem Usaha Pertanian (SUP) mengintroduksi teknologi spesifik lokasi mencakup; pengelolaan lahan dan air, penggunaan varietas unggul, pemberantasan hama penyakit utama, pemakaian alsintan dan pembenahan kelembagaan.

Kelembagaan Usahatani Sapta Baru

Kelompok tani Sapta Baru berdiri pada tahun 1986 dengan luas sawah 140 ha dan pada tahun 1996 luas lahan untuk pertanaman padi dan palawija berkurang 30 ha, karena ditanami dengan kelapa. Klasifikasi kelompok 1986 - 1992 tingkat pemula, tahun 1992 - 1996 tingkat lanjut dan 1997-sekarang Madya.

Sejak berdirinya kelompok tani ini telah melalui dua kali periode kepengurusan yaitu 1986-1996 dan 1997. Kepengurusan periode pertama dengan jumlah anggota 80 orang dan kepengurusan periode kedua jumlah anggota 58 orang. Sedangkan Struktur kepengurusan dari kedua periode itu sama yaitu terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan seksi-seksi. Kepengurusan ditunjuk melalui musyawarah parit (anggota) dan disaksikan oleh PPL WKPP Desa Lambur Luar.

Rekonstruksi Kelembagaan

Mulai tahun 2002 manajemen kelompok tani Sapta Baru dibenahi oleh Tim Litkaji BPTP Jambi dan Dinas Pertanian Kab. Tanjung Jabung Timur. Pada prinsipnya kita tidak membentuk lembaga baru, melainkan melakukan perubahan serta membenahi manajemen agar kelompok ini berfungsi dan usahatani anggota kelompok ini berfungsi dan Performan rekonstruksi didasarkan atas kebutuhan dan kemampuan petani. Hal ini dilakukan melihat pengalaman masa lalu dimana suatu organisasi/lembaga yang dibentuk tidak menurut kemampuan dan keperluan petani maka organisasi/lembaga tersebut lama kelamaan hanya tinggal nama saja.

Dilihat dari dua sisi pengertian kelembagaan yaitu sebagai suatu aturan main (*rule of the game*) dalam interaksi interpersonal dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hirarki (Anwar, 1998). Manajemen kelompok tani Sapta Baru merupakan kelembagaan yang mempunyai aturan main (*rule of the game*). Dimana proses pembentukan kepengurusan dan operasional kelompok dibentuk dan diatur dengan aturan baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan anggota dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-haknya serta tanggung jawabnya.

Namun organisasi kelompok tidak jelas dalam menjalankan aturan main (*rule of the game*) yang telah disepakati bersama, terutama mengenai (1) Batas kewenangan (*jurisdictional boundary*), (2) Hak Kepemilikan (*property right*) dan (3) Aturan Representasi (*rule of representation*) sebagaimana yang dikemukakan oleh (Pakpahan, 1989)

Batas kewenangan diartikan sebagai batas wilayah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya faktor produksi, barang dan jasa. Oleh karena sumberdaya tersebut harus dikonsumsi secara bersama (*collective*) maka batas kewenangan menjadi penting dalam merefleksikan keinginan para pengguna sumberdaya tersebut dalam aturan pengambilan keputusan. Selanjutnya Anwar (1990) mengatakan bahwa batas kewenangan berperan untuk mengatur penggunaan sumberdaya, dana dan tenaga dalam organisasi. Selain itu juga berperan dalam menentukan laju pemanfaatan sumberdaya, sehingga pada gilirannya akan menentukan sifat keberlanjutan (*sustainability*) sumberdaya tersebut dan pembagian (*share*) manfaat bersih yang diperoleh masing-masing pihak.

Hak kepemilikan (*property right*) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat terhadap sumberdaya atau output tertentu yang diatur oleh suatu peraturan, adat dan tradisi atau konsensus yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Oleh karena itu tidak seorangpun dapat menyatakan hak milik atau hak penguasaan apabila tidak adanya pengesahan dari masyarakat lainnya.

Implikasinya adalah (1) hak seseorang merupakan kewajiban orang lain dan (2) hak yang tercermin oleh kepemilikan (*ownership*) merupakan sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya. Lebih lanjut dikatakan oleh Anwar (1990) bahwa hak milik yang paling penting adalah faktor kepemilikan lahan, hasil produksi dan lain-lain. Hak kepemilikan yang lebih pasti akan menentukan besarnya tawar menawar terhadap suatu persolan.

Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa pula akibatnya terhadap lembaga akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Pada aturan representasi dipersoalkan masalah sistem atau prosedur mengenai suatu keputusan dan dalam proses ini bentuk partisipasi lebih banyak ditentukan oleh kebutuhan kebijakan organisasi bersangkutan.

Tidak jelasnya batas kewenangan (*jurisdictional boundary*), hak Kepemilikan (*property right*) dan aturan Representasi (*rule of representation*) disebabkan oleh tingkat pendidikan, keterbatasan pengetahuan petani mengenai manajemen, kurangnya pembinaan mengenai kelembagaan, orientasi usahatani belum bersifat komersial, modal dan kurangnya penghargaan terhadap korbanan waktu dan tenaga pengurus, keterbatasan tenaga kerja.

Tingkat pendidikan dan pengetahuan sangat berperan dalam proses adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi serta orientasi usahatani. Dari Tabel 1. terlihat bahwa tingkat pendidikan petani masih banyak yang tamatan SR/SD, memang ada kecenderungan perubahan tingkat pendidikan ini dari tamatan SD ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun perubahan tersebut relatif agak lama. Bahkan ada pada beberapa daerah yang tingkat pendidikan anaknya sudah lebih tinggi dari pada orang tua seperti tamatan SLTA, diploma bahkan perguruan tinggi, namun

mereka enggan untuk meneruskan pekerjaan orang tua mereka sebagai petani.

Tabel 1. Tingkat pendidikan anggota Kelompok-tani Sapta Baru

Tingkat	Persentase (%)	
	1986-1996	1997-Sekarang
Tamatan SR/SD	97	90
Tamatan SLTP	2	7
Tamatan SLTA	1	3

Guna menambah dan meningkatkan pengetahuan petani tentang kelembagaan yang baik, maka telah dilakukan studi banding ke Nanggung Bogor yang diikuti oleh petugas dari BPTP Jambi dan ketua kelompok tani Sapta Baru. Struktur kelembagaan kelompok tani Sapta Baru dapat dilihat pada Gambar 1. Perubahan institusi/lembaga berarti ada perubahan atau pengaturan dari salah satu, dua atau ketiga-tiganya unsur institusi tersebut diatas yaitu batas yurisdiksi, hak-hak kepemilikan dan aturan representatif

Mungkin alasan klasik dan mungkin juga suatu kenyataan bahwa hampir disetiap daerah, petani dan komoditi didapatkan informasi dan data bahwa modal merupakan permasalahan utama dalam berusahatani, begitu juga dengan petani di lahan pasang surut. Sehingga sering dengan keterbatasan modal para petani tidak bisa berusahatani secara berkelanjutan dengan baik.

Untuk keberlanjutan usahatani di lahan pasang surut diupayakan pemupukan modal melalui kelompok usaha mandiri. Modal berasal dari anggota dan hasil penyewaan alat mesin pertanian (alsintan) seperti perontok jagung (*corn seller*) dan perontok gabah (*power thresher*). Jumlah modal yang telah terkumpul Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk keperluan anggota kelompok dalam meningkatkan produktifitas usahatani, seperti: untuk pembelian saprodi bibit, pupuk, herbisida dan pestisida lainnya. Disamping modal itu, kelompok ini telah memiliki sebuah mesin perontok jagung.

4. Penerapan teknologi yang sesuai dengan karakteristik lahan pasang surut dan didukung kelembagaan yang kondusif meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Ucapan Terima Kasih Kepada Bapak Ir. Supranto Aribowo (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur) beserta Staf. Atas Kerjasamanya Dalam Pembinaan Petani Di Labur Luar, Kecamatan Muara Sabak

DAFTAR PUSTAKA

Ananto E.E. dan Sutriadi M.T. 2001. Paket Teknologi Sistem Usaha Pertanian Dalam Menunjang Pengembangan Jagung Dan Padi Di Lahan Pasang Surut Karang Agung Tengah. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Hasil Penelitian Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan. Bogor 19 Juni 2001.

Anwar. Affendi. 1990. Peranan Kelembagaan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lokal. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor

Anwar. Affendi. 1998. Ekonomi Organisasi Dan Beberapa Aspek Dari Analisis Ekonomi Biaya Transaksi. Program Pasca Sarjana Ilmu Perencanaan Wilayah dan Pedesaan IPB Bogor.

Etzioni Amitai. 1985. Organisasi-organisasi moderen Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Pustaka Bradjaguna. Cetakan Kedua. 174 halaman.

Hasan N. Adri, Azwar, dan Firdaus. 2002. Sistem Usahatani Padi pada lahan Pasang Surut. Makalah disampaikan dalam ekpose dan seminar teknologi spesifik lokasi di Jakarta. 13-14 Agustus 2002. BPTP Jambi.

Pakpahan. Agus. 1989. Kerangka Analitik Untuk Penelitian Rekayasa Sosial Perspektif Ekonomi Institusi. Pusat Penelitian Social Ekonomi Pertanian (PSE) Bogor. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Widjaja-Adhi, IPG. 1992. Tipologi, Pemanfaatan Dan Pengembangan Lahan Pasang Surut Kelapa. Makalah Dalam Forum Komunikasi Ilmiah Penelitian Pengembangan Kelapa Pasang Surut. Bogor. 28-29 Agustus 1992.